

**BUPATI SANGGAU****KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 129 TAHUN 2007****T E N T A N G****PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DI KABUPATEN SANGGAU****BUPATI SANGGAU**

- Memandang :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat serta lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sanggau.
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau.
- Memangkat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran : Keputusan Bupati Sanggau

Somor : 129 Tahun 2007

Tanggal : 11 April 2007

Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sanggau.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Ket
			Kecamatan	Kabupaten	
1	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Kembayan	Kembayan	Sanggau	
2	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Parindu	Parindu	Sanggau	
3	Kalimantan Barat	SMP Negeri 6 Tayan Hilir	Tayan	Sanggau	
4	Kalimantan Barat	SMP Negeri 5 Meliau	Meliau	Sanggau	
5	Kalimantan Barat	SMP Negeri 8 Sanggau	Kapuas	Sanggau	
6	Kalimantan Barat	SMP Negeri 9 Sanggau	Kapuas	Sanggau	
7	Kalimantan Barat	SMP Negeri 11 Sanggau	Kapuas	Sanggau	
8	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Tayan Hulu	Tayan Hulu	Sanggau	
9	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Beduai	Beduai	Sanggau	

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

Drs. F. ANDENG SUSENO, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 010091997